



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTA AGUNG

SURAT REKOMENDASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Derektorat PAUD, Derektorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : SPS WASILATUS SA'ADAH

Nama Pengelola /Ketua : MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN, S.Pd

Alamat Satuan PAUD : Dusun Sangarus Tenung Pekon Air Naningan
Kecamatan Air Naingan Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, Juni 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas





DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
PAUD SPS WASILATUS SA'ADAH

Alamat : dusun Sengarus Tenung Pekon Air Naningan
Kec. Air Naningan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Kode Pos 35379

Air Naningan, 28 Juni 2022

Nomor : 240/02/36/03/Paud.SPS.W.S/VI/2021

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada

Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Paud, Dikmas

Di_ Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN,S.Pd

Jabatan : Pengelola

Nama Lembaga : PAUD SPS WASILATUS SA'ADAH


Alamat Lembaga : Dusun sengarus Tenung Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus

No Izin / Tanggal : 19112190146705 / 22 Juni 2022

Bahwa PAUD SPS Wasilatus Sa'adah sudah berjalan sejak 10 Mei 2020 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 orang dan Tenaga Pendidik : 3 orang serta siswa 25 Orang.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk PAUD SPS Wasilatus Sa'adah dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data PAUD SPS Wasilatus Sa'adah yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.



Mengetahui,
A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabu Paud, Dikmas





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA : 19112190146705

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN,S.Pd |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Sangarus Tenung Pekon Air Naningen Kec. Air Naningen Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung |
| 3. No. Telepon | : 0812-7457-2887 |
| 4. Email | : kurniawanikbal350@gmail.com |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Juni 2022

Perubahan ke-5, tanggal: 22 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 19112190146705

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

1. Nama Usaha : **Yayasan PAUD SPS WASILATUS SA'ADAH**

Nomor Induk Berusaha

: **19112190146705**

3. Alamat Perusahaan

: Dusun Sangarus Tenung Pekon Air Naningan Kec. Air Naingan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

a. Alamat : Jl.Raya Sangarus Tenung

b. Desa/Kelurahan : Air Naningan

c. Kecamatan : Air Naningan

d. Kabupaten/Kota : Tanggamus

e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juni 2022

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal: 22 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.